



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 38/Pdt.P/2015/PN.Amb.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut atas permohonan :

**Ny. JEMIMA PATTIASINA**, Umur : 62 tahun, pekerjaan : Pensiunan, agama : Kristen Protestan, alamat : Jl. Chr. Martha Tiahahu No. 27 RT.001/RW.001, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah membaca surat permohonan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 04 Mei 2015 dibawah Register Nomor : 38/Pdt.P./2015/PN.Amb, yang pada pokoknya mengajukan permohonan Pengangkatan Anak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah isteri dari almarhum JANTJE JOHAN WENNO yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 27 April 2011 ;
- Bahwa dalam perkawinan pemohon dan almarhum suami pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama DESSY ANA VERAWATI WENNO yang telah menikah dengan JESUJUVA MELKIANO SOPLANIT, namun anak kami DESSY ANA VERAWATI WENNO telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 07 Juli 2005 ;
- Bahwa sebelum suami pemohon meninggal dunia, pemohon dan suami pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki yang bernama ALFREDO RACHMANTO, lahir di Ambon pada tanggal 22 April 2005 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung ALFREDO RACHMANTO bernama SITI RAMLAH yang saat itu ibunya mengalami kecelakaan dimana ayah anak ini tidak mau menikahi ibunya;
- Bahwa oleh karena ibunya mengalami kecelakaan dan ayah tidak mau menikahi ibunya sehingga ibunya datang kepada pemohon dan almarhum suami pemohon lalu menyatakan akan memberikan anak yang dikandungnya itu kalau kelak ia melahirkan akan diberikan kepada pemohon dan almarhum suami pemohon ;
- Bahwa dengan pernyataan ibu kandung tersebut pemohon dengan almarhum suami pemohon dengan senang hati untuk menjaga ibunya sampai waktunya ia melahirkan dan menyerahkan anak yang telah diberi nama ALFREDO RACHMANTO ;
- Bahwa penyerahan anak ALFREDO RACHMANTO ini dilakukan dengan dibuatnya surat penyerahan anak dari ibu kandungnya kepada pemohon dan suami pemohon almarhum JANTJE JOHAN WENNO ;
- Bahwa pemohon dan almarhum suami pemohon telah menjaga dan merawat anak ALFREDO RACHMANTO kurang lebih berumur 6 (enam) tahun baru suami pemohon meninggal dunia ;
- Bahwa selama pemohon dan suami pemohon almarhum JANTJE JOHAN WENNO masih hidup sampai meninggal dunia anak ALFREDO RACHMANTO telah menganggap pemohon dan suami pemohon sebagai orang tua kandungnya dan sampai saat ini pemohon tetap menjaga dan memelihara anak tersebut sudah berumur 10 (sepuluh) tahun dan sudah bersekolah di kelas 4 (empat) SD ;
- Bahwa pemohon selaku orang awam dalam suatu perbuatan hukum tentang pengangkatan anak yang telah dilakukan antara pemohon dan suami pemohon almarhum JANTJE JOHAN WENNO serta ibu SITI RAMLAH dengan surat pernyataan penyerahan anak yang telah dilakukan namun baru diajukan ke Pengadilan guna mendapatkan suatu pengesahan melalui penetapan ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak ini kedepan bukan berarti untuk menimbulkan suatu masalah hukum yang baru dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon cq. Hakim yang memeriksa dapat menerima permohonan para pemohon ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama ALFREDO RACHMANTO, lahir di Ambon pada tanggal 22 April 2005 adalah sah anak angkat pemohon dan suami pemohon almarhum JANTJE JOHAN WENNO ;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 April 2015 tersebut, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- Foto copy sesuai dengan aslinya Akte Perkawinan Nomor : TIGARATUS LIMA PULUH/1974, tertanggal 19 Agustus 1974 antara WENNO JANTJE JOHAND dan PATTIASINA JEMIMA JOHANNA, diberi tanda bukti **P-1** ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 8171022601080617, tertanggal 09 Maret 2011, atas nama Kepala Keluarga : JANTJE JOHAN WENNO, diberi tanda bukti **P-2** ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 503/CS/2011, tanggal 08 Juni 2011 atas nama WENNO JANTJE JOHN, diberi tanda bukti **P-3** ;
- Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak, tertanggal 27 April 2005 antara SITI RAMLAH dan JEMIMA PATTIASINA, diberi tanda bukti **P-4** ;
- Asli Surat Pernyataan Kesanggupan, tertanggal 22 April 2015 yang dibuat oleh Ny. JEMIMA PATTIASINA, diberi tanda bukti **P-5** ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 40/K/N/2005, tanggal 27 April 2005, diberi tanda bukti **P-6** ;
- Foto copy tidak ada aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 98/CS/2005, tanggal 11 Pebruari 2005 antara SOPLANIT JESUJUVA MELKIANO dan WENNO DESSYANA VERAWATI, diberi tanda bukti **P-7** ;
- Foto copy tidak ada aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor : 268/CS/2015, tanggal 14 Juli 2005 atas nama WENNO DESSYANA VERAWATI, diberi tanda bukti **P-8** ;
- Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 8171025301530001, tertanggal 28 Maret 2012 atas nama JEMIMA PATTIASINA, diberi tanda bukti **P-9** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy tidak ada aslinya Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 8171022510500001, tertanggal 29 Januari 2010 atas nama JANTJE JOHAN WENNO, diberi tanda bukti **P-10** ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah janji dipersidangan masing-masing bernama :

1. Saksi **MATHEIS PATTIASINA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana orang tua saksi dan Pemohon adalah saudara kandung, orang tua Pemohon lebih tua (kakak) dari orang tua saksi (adik) ;
  - Bahwa selain memiliki hubungan keluarga, saksi dan Pemohon hidup bertetanggal di Jl. Chr. Martha Tiahahu - Kelurahan Amantelu ;
  - Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian dipersidangan ini berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan pengangkatan seorang anak ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama JANTJE JOHAN PATTIASINA, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2011 ;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama DESSYANA VERAWATI WENNO, namun anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2005 ;
  - Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia atau tepatnya tahun 2005, Pemohon dan suami Pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki yang bernama ALFREDO RACHMANTO alias ALDO yang merupakan anak kandung SITI RAMLAH (ibu), namun saksi tidak mengetahui siapa ayah anak tersebut ;
  - Bahwa anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon dan suaminya sesaat setelah anak tersebut dilahirkan dan hingga saat ini masih tinggal dan hidup bersama-sama dengan Pemohon ;
  - Bahwa anak yang bernama ALFREDO RACHMANTO alias ALDO dilahirkan pada tanggal 22 April 2005 dan saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun ;
  - Bahwa sejak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, anak tersebut diperlakukan dengan baik sebagaimana layaknya anak sendiri ;
  - Bahwa sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan juga masih menerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari almarhum suaminya (JANTJE JOHAN WENNO) dan tanpa tanggungan keluarga lagi, tentunya secara ekonomi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dapat memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sehingga dapat mendidik dan mengarahkan anak tersebut kearah yang lebih baik ;
- 2. Saksi **EDWIN A. PATTIASINA**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana orang tua saksi (Bapak) dan orang tua Pemohon adalah beradik kakak, sehingga saksi memanggil Pemohon dengan Tante ;
  - Bahwa selain memiliki hubungan keluarga, saksi dan Pemohon hidup bertetangga di Jl. Chr. Martha Tiahahu - Kelurahan Amantelu ;
  - Bahwa saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian dipersidangan ini berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk melakukan pengangkatan seorang anak ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama JANTJE JOHAN WENNO, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2011 ;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama DESSYANA VERAWATI WENNO, namun anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2005 ;
  - Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia atau tepatnya tahun 2005, Pemohon dan suami Pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki yang bernama ALFREDO RACHMANTO alias ALDO yang merupakan anak kandung SITI RAMLAH (ibu), namun saksi tidak mengetahui siapa ayah anak tersebut ;
  - Bahwa anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon dan suaminya sesaat setelah anak tersebut dilahirkan dan hingga saat ini masih tinggal dan hidup bersama-sama dengan Pemohon ;
  - Bahwa anak yang bernama ALFREDO RACHMANTO alias ALDO dilahirkan pada tanggal 22 April 2005 dan saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun ;
  - Bahwa sejak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, anak tersebut diperlakukan dengan baik sebagaimana layaknya anak sendiri ;
  - Bahwa sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan juga masih menerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari almarhum suaminya (JANTJE JOHAN WENNO) dan tanpa tanggungan keluarga lagi, tentunya secara ekonomi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak tersebut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sehingga dapat mendidik dan mengarahkan anak tersebut kearah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan anak yang bernama ALFREDO RACHMANTO yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat ini ia tinggal dan hidup bersama dengan mama (Pemohon) dan semua kebutuhan hidup sehari-hari baik makan, minum, kebutuhan sekolah dan lain-lainnya ditanggung oleh mama (Pemohon) ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal ikhwal, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk menyingkat penetapan ini dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan suaminya telah menerima dan memelihara seorang anak laki-laki yang bernama ALFREDO RACHMANTO sesaat setelah anak tersebut lahir dari ibu kandungnya yang bernama SITI RAMLAH dan Pemohon telah mengurus dan menjaga anak tersebut hingga saat ini telah berumur 10 (tahun) tahun, maka demi kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut di masa yang akan datang, Pemohon berniat untuk menjadikan anak yang bernama ALFREDO RACHMANTO tersebut sebagai Anak Angkat Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa komitmen Pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap anak telah ditindak lanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak maupun Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak. Salah satu solusi untuk menangani permasalahan anak dimaksud yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang tua yang mampu untuk melaksanakan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maupun Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, mensyaratkan Calon Anak yang dapat diangkat meliputi : a). Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, b). Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan, c). Berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan Anak, dan d). Memerlukan perlindungan khusus, sedangkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maupun Pasal 7 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak mensyaratkan Calon Orang Tua Angkat (COTA) meliputi : a). Sehat jasmani dan rohani, b). Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun, c). Beragama sama dengan agama calon anak angkat, d). Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, e). Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun, f). Tidak merupakan pasangan sejenis, g). Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, h). Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, i). Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak, j). Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, k). Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat, l). Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan, dan m). Memperoleh izin menteri atau Kepala Instansi Sosial Propinsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim / Pengadilan berpendapat bahwa menurut hukum tidak ada halangan bagi Pemohon untuk melakukan pengangkatan anak dan tidak ada halangan bagi Hakim / Pengadilan untuk dapat menerima dan mengabulkan pengangkatan anak / pengesahan pengangkatan anak sepanjang permohonannya cukup alasan untuk dapat dikabulkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah permohonan Pemohon cukup alasan untuk dapat dikabulkan ataukah tidak terhadap pengangkatan anak yang nama ALFREDO RACHMANTO ;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon dan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7, P-8 maupun keterangan saksi MATHEIS PATTIASINA dan saksi EDWIN A. PATTIASINA yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1974 Pemohon telah menikah secara sah dengan JANTJE JOHAN WENNO dan dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama DESSYANA VERA WATI WENNO, namun saat ini suami Pemohon (JANTJE JOHAN WENNO) maupun anaknya (DESSYANA VERA WATI WENNO) masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2011 dan pada tanggal 07 Juli 2005. Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia atau tepatnya tahun 2005, Pemohon dan suami Pemohon telah memelihara seorang anak laki-laki yang bernama ALFREDO RACHMANTO alias ALDO yang merupakan anak kandung SITI RAMLAH (ibu). Bahwa anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon dan suaminya sesaat setelah anak tersebut dilahirkan dan hingga saat ini telah berumur 10 (sepuluh) tahun masih tinggal dan hidup bersama-sama dengan Pemohon. Bahwa sejak anak tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon, Pemohon memperlakukan anak tersebut dengan baik sebagaimana layaknya anak sendiri ;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melakukan pengangkatan anak sejak anak tersebut dilahirkan yang pelaksanaan penyerahannya berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari ibu kandungnya (SITI RAMLAH) tertanggal 27 April 2005 dan untuk melegitimasi perbuatan hukum tersebut, Pemohon perlu adanya penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, keterangan saksi MATHEIS PATTIASINA dan saksi EDWIN A. PATTIASINA, keterangan Pemohon dan keterangan anak yang bernama ALFREDO RACHMANTO alias ALDO, setelah dihubungkan dengan satu dengan yang lainnya, maka Hakim / Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah secara sah dengan JANTJE JOHAN WENNO sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : TIGARATUS LIMA PULUH/1974, tertanggal 19 Agustus 1974 dari Kantor Catatan Sipil Ambon (bukti surat P-1) ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama DESSYANA VERA WATI WENNO ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon (JANTJE JOHAN WENNO) maupun anaknya DESSYANA VERA WATI WENNO masing-masing telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2011 (bukti surat P-3) dan pada tanggal 07 Juli 2005 (bukti surat P-8) ;
- Bahwa benar sebelum suami Pemohon (JANTJE JOHAN WENNO) meninggal dunia atau tepatnya tahun 2005, Pemohon dan suaminya telah memelihara seorang anak laki-laki yang bernama ALFREDO RACHMANTO alias ALDO yang merupakan anak kandung SITI RAMLAH (ibu) ;
- Bahwa benar anak tersebut diserahkan oleh ibu kandungnya kepada Pemohon dan suaminya sesaat setelah anak tersebut dilahirkan dan hingga saat ini masih tinggal dan hidup bersama-sama dengan Pemohon (bukti surat P-4) ;
- Bahwa benar anak yang bernama ALFREDO RACHMANTO alias ALDO dilahirkan pada tanggal 22 April 2005 ;
- Bahwa benar sejak diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, anak tersebut diperlakukan dengan baik sebagaimana layaknya anak sendiri dan hingga saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun ;
- Bahwa benar sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan juga masih menerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari almarhum suaminya (JANTJE JOHAN WENNO) dan tanpa tanggungan keluarga lagi, tentunya secara ekonomi Pemohon dapat memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak tersebut ;
- Bahwa benar anak laki-laki yang bernama ALFREDO RACHMANTO sudah dimasukkan ke dalam kartu keluarga (bukti surat P-2) ;
- Bahwa benar para saksi mengenal Pemohon sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik dalam pergaulan hidup bermasyarakat, sehingga dapat mendidik dan mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengangkat anak tersebut sebagai anak angkat Pemohon yang sah untuk itu perlu ada penetapan Pengadilan ;
- Bahwa benar pada saat ini anak tersebut tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon dan semua kebutuhan hidup sehari-hari baik makan, minum, kebutuhan sekolah dan lain-lainnya ditanggung oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah terbukti adanya upaya dari Pemohon untuk dengan sepenuh hati mencurahkan kasih sayang kepada si anak yang nota bene telah diserahkan oleh ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa suatu pengangkatan anak bukan hanya mempertimbangkan faktor adat, agama yang ada dalam lingkungan tersebut, tetapi lebih krusial lagi adalah demi masa depan si anak dan kasih sayang dari orang tua angkatnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MATHEIS PATTIASINA dan saksi EDWIN A. PATTIASINA telah ternyata bahwa sejak meninggal suami dan anaknya, Pemohon tinggal bersama dengan anak tersebut, dimana sebagai seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan juga masih menerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil dari almarhum suaminya (JANTJE JOHAN WENNO) dan tanpa tanggungan keluarga lagi, tentunya secara ekonomi Pemohon dapat memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak tersebut, apalagi hingga saat ini tidak diketahui keberadaan ibu kandung anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bersedia memperlakukan anak tersebut dengan baik dan mengurus semua keperluan anak tersebut dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang layaknya anak kandung Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak disarankan agar pengangkatan anak harus difokuskan untuk keperluan / kepentingan masa depan anak yang akan diangkat ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan hak bagi setiap anak untuk mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, maka perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak tersebut antara lain dapat dilakukan melalui Pengangkatan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasakan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim melihat adanya suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat dari pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang - Undang dan ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan anak laki-laki yang bernama **ALFREDO RACHMANTO**, lahir di Ambon pada tanggal 22 April 2005 adalah sah anak angkat pemohon dan suami pemohon almarhum JANTJE JOHAN WENNO ;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **03 JUNI 2015** oleh **JIMMY WALLY,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **TELINCE T. RESILOY, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

**TELINCE T. RESILOY,SH.MH**

**JIMMY WALLY, SH**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Pencatatan	: Rp 5.000,-
- ATK	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 100.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
- Redaksi	: Rp 5.000,-
- Leges	: Rp 3.000,-

Jumlah Rp 199.000,-

Terbilang : **seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah ;**

Dari Penetapan ini telah diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon, pada hari ini : Jumat, tanggal 05 Juni 2015, oleh saya ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

**DOMINIKUS MAMOH, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)